



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TALANG

NOMOR :188/08/K/411.516.2015/2025

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA TALANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, maka perlu menunjuk Pelaksana Pemungut Penerimaan Desa di Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungut Penerimaan Desa di Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
- 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
- 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);
- 13. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
- 14. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA TALANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Penerimaan di Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemungut Penerimaan Desa adalah dari unsur Perangkat Desa yang tidak menjadi anggota PTPKD
- KETIGA : Menugaskan Petugas Pemungut Penerimaan Desa sebagaimana diktum KEDUA untuk :
- a. Melaksanakan pemungutan dari sumber Penerimaan PADesa dalam APBDesa tahun berjalan;
 - b. Memberikan bukti tanda terima sebagai tanda bukti pembayaran;
 - c. Mengintensifkan penagihan agar mencapai target penerimaan dalam APBDesa;
 - d. Membukukan dan melaporkan hasil penagihan;
 - e. Menyetorkan seluruh hasil penerimaan kepada Bendahara Desa; dan
 - f. Melaporkan seluruh hasil pemungutan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor :188/08 /K/411.516.2015/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Petugas Pemungut Penerimaan Desa Talang Tahun Anggaran 2025

**PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SUYONO	Kepala Dusun	Petugas Pemungut Penerimaan Desa

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO